



PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 06 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Bank Jateng), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumda Blok W-08, Rt.023, Rw.007, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikannya kepada Siti Fatchurrotin, S.H., Advokat yang berkantordi Jl. Desa Talok, Rt.006 Rw.003, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 15 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Bank Mandiri Bjn), Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Perumda Blok W-08, Rt.023, Rw.007, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan buku nikah nomor : 0513/20/XI/2018, yang di jelaskan pula oleh SURAT KETERANGAN NIKAH Nomor : 129/Kua.13.16.1/Pw.01/07/2023, tanggal 05 Juli 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga sekarang di Perumda blok W-08 Rt.023 Rw.007 Desa sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga di karuniai 1 orang anak yang bernama : ANTARA KATA KAMIL, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a). Bahwa sejak semula rumah tangga di bangun sudah tidak baik baik saja, pertengkaran sering terjadi namun Pemohon masih bisa menahan dan sabar menghadapi istri yang sangat cerewet karena Pemohon ingin mengubah perilaku Termohon dan Pemohon menyadari karena bertemu dengan Termohon hanya seminggu sekali karena Pemohon bekerja di wilayah Klaten Jawa Tengah sehingga Pemohon selalu bersikap sabar dan selalu berusaha bersikap tenang namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah karena seringnya

Halaman 2 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran yang sudah tidak sanggup lagi Pemohon mempertahankannya;

b). Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah :

- Masalah ekonomi (Termohon selalu merasa kurang dalam hal biaya hidup padahal Pemohon setiap bulan selalu memberi lebih dari cukup yaitu kurang lebih perbulan 3 sampai 4 juta rupiah, namun masih saja kurang dan bahkan sampai Termohon memiliki hutang di sana sini yang tidak diketahui Pemohon sebagai seorang suami);
- Termohon yang selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon sehingga Pemohon menjadi tertekan dan tidak merasa nyaman dalam keseharian;
- Setiap Pemohon dan Termohon bertemu selalu bertengkar yang isi kata-kata pertengkaran itu selalu merendahkan martabat Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga diakhir pertengkaran Pemohon selalu ucap talak berulang-ulang;

c). Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

5. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon, telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 07 Agustus 2023, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.a karena pada awal pernikahan hubungan rumah tangga baik-baik saja dan hanya sesekali terjadi pertengkaran yang kecil, apalagi karena Pemohon bekerja di luar kota maka intensitas bertemu juga berkurang yang pada awalnya satu minggu sekali seiring waktu intensitasnya menurun menjadi dua minggu sekali bahkan akhir-akhir ini sampai satu bulan sekali jadi sebenarnya saat bertemu merupakan kesempatan untuk saling lepas rindu bukan seperti dalil yang disampaikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.b
 - Pemohon menyatakan memberikan nafkah lebih dari cukup, padahal hal ini tidak pernah diberikan kepada Termohon, apalagi dengan

Halaman 4 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



jumlah besaran 3 (tiga) juta sampai 4 (empat) juta rupiah seperti yang dituliskan dalam gugatan, bahkan terkadang Termohon justru memberikan uang kepada Pemohon pada saat minggu terakhir sebelum tanggal pembayaran gaji demi bertahan hidup di perantaraan. Dalam hal hutang Termohon, merupakan akumulasi dari tidak dipenuhinya nafkah sehingga harus mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan anak mulai dari biaya persalinan anak pada tahun 2020 sampai dengan saat ini pada tahun 2023 dimana Termohon hanya berkeluh kesah kepada Pemohon dan berharap dukungan berupa dukungan moral (semangat mencari rejeki untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan dan membayarkan sisa - sisa hutangnya) untuk dapat melunasinya walaupun tanpa bantuan financial (bantuan materi atau uang) dari Pemohon;

- Pemohon menyatakan Termohon cerewet dan apabila bertengkar selalu merendahkan martabat Pemohon dan keluarga, hal itu tidak mendasar karena memang kodratnya perempuan itu lebih banyak bicara bukan berarti cerewet dalam arti yang negatif dan apalagi menjatuhkan martabat Pemohon yang dimana pada saat itu merupakan kepala keluarga itu sungguh mengada-ada, dimana Termohon justru sering membantu perekonomian keluarga Pemohon sebagai contoh pembayaran PDAM maupun pembelian token PLN. Pemohon justru sering mengancam Termohon dengan pernyataan kata talak apabila Termohon tidak menuruti permintaan Pemohon;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.c karena sebenarnya tidak ada pertengkaran yang terus menerus, faktanya Pemohon sulit untuk dihubungi baik melalui telepon, pesan WA (whatsapp) maupun video call, melarang Termohon untuk berkunjung ke tempat kerja Pemohon maupun tempat tinggal Pemohon yang ada di Klaten (Jawa Tengah), sampai pada akhirnya ada gugatan cerai talak ini; Berdasarkan keberatan - keberatan tersebut di atas, Termohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum yang timbul dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak, maka Termohon

Halaman 5 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



mengajukan gugatan rekonsvensi (gugat balik) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonsvensi, akan mengajukan gugatan Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnyadisebut Termohon Rekonsvensi dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rekonsvensi (gugat balik) ini;
2. Bahwa mengingat Pemohon Konvensi / Termohon Rekonsvensi tidak membahas tentang hak asuh anak dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara Pemohon Konvensi / Termohon Rekonsvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonsvensi dibuktikan dengan akta kelahiran Nomor : 3522-LU-07042020-0012 dimana anak masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tua dan selama ini anak tersebut secara ikatan baik lahir maupun bathin lebih dekat dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonsvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat satu orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan memiliki sikap yang baik, diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya yang meliputi pemenuhangizi yang baik dan seimbang, pendidikan yang baik dan kebutuhansandang/pakai yang layak, berikut dihitung kenaikannya sesuai dengan inflasi ke depannya;
4. Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonsvensi selama jangka waktu pernikahan sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2023 atau kurang lebih 55 (lima puluh lima) bulan tidak pernah diberi nafkah yang jika dihitung perbulan sesuai dengan pernyataan dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonsvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya maka jumlahnya $\text{Rp } 3.000.000,- \text{ (tiga juta rupiah)} \times 55 \text{ (lima puluh lima)} = \text{Rp } 165.000.000,- \text{ (seratus enam puluh lima juta rupiah)}$ atau $\text{Rp } 4.000.000,- \text{ (empat juta rupiah)} \times 55 \text{ (lima puluh lima)} = \text{Rp } 220.000.000,- \text{ (dua ratus dua puluh juta rupiah)}$;

Halaman 6 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



5. Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi mempunyai hak mendapatkan nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) senilai dengan seserahan pada saat lamaran dan menjelang pernikahan yang dahulu semuanya merupakan biaya dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;
6. Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon juga mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dengan masa iddah selesai;
7. Bahwa benda bergerak yang selama ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi yakni satu unit mobil Toyota Yaris warna merah tahun pembuatan 2007 dengan nomor polisi AD 1501 EK pada saat itu diperoleh dalam keadaan bekas (second) merupakan harta bersama atau gono gini;
8. Bahwa benda tidak bergerak yang berada di Griya Klumprit Asri Kav. 234, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, merupakan harta bersama yang dibeli pada akhir 2019 secara kredit karena dahulu Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi bekerja di Surakarta Jawa Tengah) agar tidak tinggal di rumah kost dan nantinya dapat tinggal bersama dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sebelum akhirnya pindah ke Klaten (Jawa Tengah) tetapi faktanya rumah tersebut selama ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;
9. Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi selama ini tidak pernah mengetahui jumlah gaji yang diperoleh oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan tidak pernah tahu bukti print out rekening gaji tersebut sehingga Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sampai dengan saat ini merasa penasaran dan berharap dapat mengetahui print out rekening koran tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan segala alasan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi tidak pernah memperbolehkan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk berkunjung ke tempat kerja Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi

Halaman 7 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat hari libur maupun hari aktif ketika ada acara ikatan wanita istri pegawai Bank Jateng;

Berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan rekonvensi (gugat balik) di atas, maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro agar berkenan MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 22 November 2018 sesuai Kutipan Buku Nikah nomor : 0513/20/XI/2018 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yaitu : ANTARA KATA KAMIL, jenis kelamin : laki – laki, umur 3 (tiga) tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya berikatan sesuai dengan kenaikan sesuai dengan inflasi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar / memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar / memberikan nafkah terhutang sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayarkan / memberikah nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai berakhirnya masa iddah;
8. Menetapkan benda bergerak berupa Mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi AD 1501 EK yang dikuasai oleh Pemohon

Halaman 8 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Konvensi / Termohon Rekonvensi sebagai harta bersama, oleh karena itu dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi.

9. Menetapkan benda tidak bergerak yaitu satu unit rumah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo di Perumahan Griya Klumprit Asri Kav 234, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sebagai harta bersama oleh karena itu dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi.
10. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi.

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil-dalil termohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa untuk jawaban point 2 termohon seolah-oleh mengungkapkan kalau rumahtangga mereka baik-baik saja padahal yang sesungguhnya terjadi sejak awal menikah sudah runyam karena Termohon sebelum menikah menyampaikan kepada Pemohon kalau telah memiliki hutang pribadi sebesar 100 juta rupiah dan Pemohon sebagai calon suami berniat pula untuk membantu secara bersama-sama untuk melunasinya setelah menikah, ternyata seiring waktu berjalan diketahui Pemohon kalau hutangnya Termohon sebanyak 250 juta, dengan diketahuinya jumlah hutang Termohon sedemikian banyak Pemohon merasa kecewa dan merasa di bohongi, dari situlah rumahtangga mereka sudah tidak baik-baik saja, sering terjadi pertengkaran kecil hingga menjadi

Halaman 9 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



pertengkaran besar, maka yang awal intensitas Pemohon pulang ke rumah Termohon seminggu sekali menjadi menurun 2 minggu sekali terus menjadi 1 bulan sekali yang akhirnya karena ternyata rumah tangga di bina sekian tahun dengan perjuangan bekerja di perantauan demi ekonomi keluarga dan membantu mencicil hutang agar lunas dan tidak menjadi beban rumahtangga terus menerus, ternyata impian Pemohon tersebut ambyar karena hutangnya tidak menjadi lunas malah menambah hingga sekarang. (lampiran bukti P-3);

3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon karena :

- Yang sebenarnya terjadi Pemohon di setiap bulan selalu transfer uang nafkah kepada Termohon dan jika pulang ke rumah Bojonegoro selalu belanja hingga 1 sampai 2 juta rupiah dengan pembayaran Atm milik Pemohon yang bila di jumlahkan sebulan menjadi 3 sampai 4 juta rupiah. (fotokopi tranferan terlampir sebagai bukti P-4);
- Demikian pula biaya perjalanan pulang pergi Klaten Bojonegoro di tanggungsendiri oleh Pemohon selama 55 bulan yang sudah menghabiskan dana kurang lebih 110 juta, belum lagi Termohon meminta Pemohon untuk memberi uang saku adiknya Termohon kuliah Rp. 500.000,- berkali-kali dan di minta pula membayar uang kuliah adiknya Termohon sebanyak Rp. 15.000.000,-;
- Setelah membayar PDAM dan token PLN, Termohon menagih kepada Pemohon untuk mengembalikan uangnya, bagaimana mungkin bisa membantu ekonomi keluarga Pemohon sedangkan posisi Termohon sendiri sudah terilit hutang sedemikian banyak yang Pemohon tidak mengetahui untuk apa keperluannya, hal tersebutlah yang menjadikan Pemohon sering mengucapkan kata talak;
- Hal yang lebih menyakitkan hati Pemohon, Termohon mengirim surat ke atasan Pemohon di kantor dimana Pemohon bekerja dengan tujuan untuk di pecat dalam pekerjaannya. (lampiran surat tersebut sebagai bukti P-5);



4. Bahwa pemohon sulit dihubungi baik melalui telepon, chat wa maupun video call adalah setelah diketahuinya Termohon memiliki hutang yang sedemikian banyak dan selalu di tagih terus menerus melalui telepon maupun chat wa yang mengganggu aktifitas Pemohon bekerja, demikian pula Pemohon melarang berkunjung ke Klaten dimana Pemohon bekerja dan tinggal dikarenakan Pemohon sangat malu dengan tabiat Termohon yang banyak berhutang sampai-sampai teman-temansekantor Pemohonpun ikut di tagih untuk membayar hutangnya Termohon (bukti chat wa terlampir sebagai bukti P.6);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Termohon rekovensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon rekonvensi;
2. Bahwa benar antara Pemohon rekovensi dan Termohon rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANTARA KATA KAMIL, laki-laki, berumur 3 tahun, dan saat ini diasuh oleh Pemohon rekonvensi;
3. Nafkah anak, sebagai seorang ayah yang baik sampai hari ini Termohon rekonvensi tidak pernah lalai dalam membiayai atau memenuhi kebutuhan anak tersebut, mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu untuk dipenuhi, bahwa kemudian Pemohon rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan menurut Termohon rekonvensi tujuan Pemohon rekonvensi meminta nafkah anak sebesar tersebut tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Pemohon rekonvensi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Termohon rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Pemohon rekonvensi patut untuk di TOLAK;
4. Nafkah lampau atau nafkah terutang (terhitung sampai 165 juta atau 220 juta rupiah), dengan ini Termohon rekonvensi menyatakan menolak memberikan hak tersebut di sebabkan karena sebelum menikah antara

Halaman 11 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi sudah ada kesepakatan bersama bahwa jika setelah menikah nanti untuk masalah ekonomi keluarga di pikul bersama yang mana untuk kebutuhan keseharian rumah tangga di tanggung pihak Pemohon rekonvensi (oleh karenanya Termohon rekonvensi mengijinkan Pemohon rekonvensi untuk bekerja yang notabene gaji Pemohon rekonvensi lebih besar dibandingkan Termohon rekonvensi karena Pemohon rekonvensi bekerja di BUMN Bank Mandiri sejak sebelum menikah dengan Termohon rekonvensi) sedangkan gaji Termohon rekonvensi untuk membeli asset keluarga dan biaya operasional pulang pergi Klaten Bojonegoro, walau demikian Tergugat masih bisa mengirim uang kepada Pemohon rekonvensi dan belanja kebutuhan rumah tangga disaat pulang ke rumah Bojonegoro setiap bulannya sebanyak 3 sampai 4 juta rupiah dengan cara Termohon rekonvensi berhemat diperantau andan bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, oleh karenanya nafkah ini patut dinyatakan GUGUR;

5. Bahwa Pemohon rekonvensi meminta hak nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- yang dianggap pemohon rekonvensi sebagai gantinya pada saserahan pernikahan dahulu yang dikeluarkan oleh Pemohon rekonvensi adalah dalil yang mengada -ada dan bohong besar, karena pada saat saserahan dahulu Termohon rekonvensi pun turut andil dalam biaya tersebut yang pada intinya disaat biaya prosesi pernikahan tersebut ditanggung bersama antara Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi, oleh karenanya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Termohon rekonvensi pada saat ini untuk nafkah mut'ah hanya mampu memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon rekonvensi meminta iddah sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulan sampai dengan masa iddah selesai adalah sangat memberatkan Termohon rekonvensi oleh karenanya patut untuk di TOLAK;
7. bahwa benda bergerak berupa mobil Toyota yaris tahun 2007 dengan plat nomor polisi AD 1501 EK adalah pembelian dengan cara

Halaman 12 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



kredit/angsuranyang sampai hari ini belum terlunaskan(Termohon rekonsensimeminjamuang di kantorTermohon rekonsensibekerja sebesar 115.000.000,- pada tahun 2019 yang niat awal bukan untuk membeli mobil yaris tetapi untuk membantu membayar hutang Pemohon rekonsensisesuai komitmenpada waktu sebelummenikahdengan maksud agar tenang untuk bekerja dan membina rumahtangga namun setelah menerima pinjaman tersebut ternyata hutangnya Pemohon rekonsensi sebanyak 200 juta lebih, maka Termohon rekonsensi tidak jadi membantu karena Termohon rekonsensi berpikir walaupun dibayarkan tetap saja masih ada hutang yang Termohon rekonsensi tidak tau uangnya dipergunakan untuk ~~apa~~ makadibelianlah uang tersebut mobil yaris dengan maksud agar pulang pergi Klaten Bojonegoro bisa lebih cepat dan memang sesuai kesepakatan pernikahanjika pendapatanTermohon rekonsensi bekerja adalah dipergunakan untuk membeli asset keluarga sedangkan pendapatan Pemohon rekonsensi bekerja untuk biaya hidup keseharian). Adapun cicilan yang di tanggung Termohon rekonsensi perbulan sebesar Rp. 1.395.267sampai 77 bulan ke depan baru terlunaskan(fotocopi angsuran terlampir sebagai bukti P-7);

Sedangkan saat ini BPKB mobil yaris di bawa oleh Pemohon rekonsensi dan dijamin hutang oleh Pemohon rekonsensi dengan nilai berapa dan lembaga keuangan mana Termohon rekonsensipun tidak mengetahuinya oleh karenanya jika mobil yaris diminta sebagai gono gini maka Termohon rekonsensimemintaBPKB diserahkan kepada Termohon rekonsensi untuk dijual yang kemudian dari uang penjualan itu dipotong untuk membayarsisa pinjamanTermohon rekonsensi di kantor Termohon rekonsensi bekerja yang sekarang masih tersisa sekitar 83 juta lebih dan dari sisa pelunasan hutang dikantor tersebut di bagi 2 (dua) sebagai GONOGINI;

Demikian pula Termohon rekonsensimemintaBPKB motor scoopi dengan nopol S 4181 DD atas nama Termohon rekonsensi dan BPKB nopol S 3360 AAH atas nama LILIK DWI HARTATIK (almarhum ibu dari

Halaman 13 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Termohon rekonsensi) yang saat ini pun di jaminkan hutang oleh Pemohon rekonsensi dimana dengan nilai uang berapa Termohon rekonsensi tidak mengetahuinya agar dikembalikan segera kepada Termohon rekonsensi karena kedua motor tersebut harta asal milik Termohon rekonsensi dan akan dipergunakan untuk memperpanjang STNK motor tersebut. Kemudian Termohon rekonsensi juga meminta motor supra nopol S 6360 CE milik almarhum bapaknya Termohon rekonsensi yang saat ini ada di rumahnya Pemohon rekonsensi untuk dikembalikan kepada Termohon rekonsensi dalam keadaan utuh karena motor tersebut adalah harta asal Termohon rekonsensi (fotocopi stnk dan bpkb motor terlampir sebagai bukti P-8);

Demikian pula barang-barang pribadi milik Termohon rekonsensi seperti cincin batu akik, bamboopetok, dan lain lain untuk di kembalikan sebelum perkara ini putus. Dan yang lebih penting lagi, demi nama baik Termohon rekonsensi di kantor dimana Termohon rekonsensi bekerja maka Pemohon rekonsensi segera melunasi 2 kartu kredit milik Termohon rekonsensi yang di gunakan Pemohon rekonsensi selama ini karena Termohon rekonsensi sudah memberi uang sebesar 20 juta untuk melunasinya (fotocopi kepemilikan kartu kredit dan fotocopi transfer terlampir sebagai bukti P-9);

8. Bahwa rumah yang berada di Griya klumprit asri kav.234 desa Klumprit Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, masih dalam posisi cicilan sebesar Rp.1.043.700,- perbulan yang saat ini baru terbayarkan 44 kali angsuran dari 180 kali angsuran. (fotocopi angsuran rumah terlampir sebagai bukti P-10);

Dengan rincian :

Harga rumah Rp.187.867.471,-

Hutang berjalan perbulan agustus 2023 Rp.169.963.027,-

Halaman 14 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Yang sudah diangsur

Rp. 17.904.464,-

Maka yang dapat di bagi 2 adalah sejumlah Rp.17.904.464,- : 2 = Rp. 8.952.232,-

9. Bahwa Termohon rekonsensi tidak pernah berterus terang atau menunjukkan print out/slip gaji Termohon rekonsensi dikarenakan Pemohon rekonsensi sendiri sejak menikah tidak pernah menunjukkan slip gaji atau berterus terang bergaji berapa (sebelum menikah Pemohon rekonsensi sudah lebih dulu bekerja di Bank Mandiri Bojonegoro hingga sekarang) setiap di tanya Termohon rekonsensi Pemohon rekonsensi tidak pernah mau menjawab dengan jelas dan terkesan di sembunyikan, karena Termohon rekonsensi ingat awal menikah ada kesepakatan bersama jika untuk biaya keseharian di tanggung Pemohon rekonsensi maka Termohon rekonsensi tidak mempermasalahkan hal tersebut yang penting dalam rumahtangga tidak menanggung hutang dan bisa mengumpulkan asset untuk masa depan bersama, ternyata tidak sesuai pengharapan dan impian Termohon rekonsensi yang dikarenakan hutang Pemohon rekonsensi semakin menumpuk sekian ratus juta yang Termohon rekonsensi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Pemohon rekonsensi, jika untuk keseharian rumahtangga saja dengan gaji Pemohon rekonsensi bekerja menurut Termohon rekonsensi sudah lebih dari cukup. Demikian pula dengan tidak diperbolehkannya Pemohon rekonsensi untuk berkunjung ke Kantor Termohon rekonsensi adalah dikarenakan Termohon rekonsensi sangat malu dengan rekan-rekan sekantor Termohon rekonsensi yang di sebabkan Pemohon rekonsensi punya hutang sana sini dengan jumlah sekian ratus juta dan oleh sipeminjam uang di sebarakan kesemua rekan kantor Termohon rekonsensi untuk di sampaikan kepada Termohon rekonsensi agar segera hutang Pemohon rekonsensi dibayarkan;

Berdasarkan jawaban Termohon rekonsensi tersebut diatas, maka Termohon rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memutuskan :

Halaman 15 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Menolak semua gugatan Pemohon reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon reconvensi dan Termohon reconvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkannafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-perbulansesuai kemampuan dan gaji Termohon reconvensi bekerja;
4. Menetapkannafkah mut'ahsebesar Rp. 2.000.000,-sesuai dengan kemampuan Termohon reconvensi saat ini;
5. Menetapkan untuk menolak atau meniadakan nafkah lampau/nafkah terutang;
6. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-perbulan sampai masa iddah selesai;
7. Menetapkan untuk BPKB mobil yaris dengan plat nopol AD 1501 EK diserahkan kepada Termohon reconvensi untuk dijual dan hasil uang penjualan di potong hutang angsuran di kantor Termohon reconvensi untuk di lunasi dan sisanya di bagi 2 sebagai gonogini;
8. Menetapkan BPKB motor scoopi dengan nopol S 4181 DD atas nama Termohon reconvensi dan BPKB motor beat nopol S 3360 AAH atas nama Lilik Dwi Hartatik, serta motor supra milik ayahnya Termohon reconvensi yang sekarang ada di rumah Pemohon reconvensi untuk dikembalikan semua kepada Termohon reconvensi dalam keadaan utuh demikian pula dengan barang-barang pribadi milik Termohon reconvensi berupa cincin batu akik dan bamboo petuk untuk dikembalikan sebelum perkara ini diputus;
9. Menetapkan agar Pemohon reconvensi membayar lunas 2 kartu kredit atas nama Termohon reconvensi sebesar Rp. 20.000.000,-dan mengembalikan 2 kartu kredit tersebut kepada Termohon reconvensi sebelum perkara ini diputus;
10. Menetapkan gonogini 1 unit rumah yang terletak di perumahan griya klumprit asri kav. 234 Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebesar Rp. 8.952.232,-;
11. Membebaskan biaya yang timbul pada perkara ini kepada Termohon reconvensi;

Halaman 16 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Pemohon, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa dalam replik poin 2 tentang hutang dimana yang asal muasalnya juga tidak terlepas untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon sewaktu masih menempuh kuliah mengingat Termohon sering memberikan uang saku maupun membayarkan SPP atau biaya kuliah di akhir semester Pemohon demi dapat melanjutkan pendidikan perkuliahan pada tahun 2015, kemudian bertambah untuk keperluan seserahan saat lamaran, sampai dengan biaya resepsi pernikahan dan alasan tidak jadi melunasi hutang Termohon sehingga mengalihkan untuk membeli mobil merupakan alasan yang mengada – ada karena tetap saja uang tersebut juga berasal dari pinjaman, maka itu bukan merupakan solusi melainkan memperpanjang waktu pembayaran hutang dan juga memperbanyak jumlah hutang, sehingga Termohon keberatan dan menolak dalil tersebut;
4. Bahwa dalam replik poin ke 3 tentang :
 - Nafkah dalam bentuk belanja bulanan tersebut juga bukan hanya untuk kepentingan pribadi Termohon, melainkan untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan jumlah yang tidak sebesar yang disampaikan dan belanja tersebut juga tidak terjadi setiap bulannya, tidak pula terjadi selama pernikahan hanya menjelang permohonan cerai talak ini di layangkan;

Halaman 17 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Biaya perjalanan pulang Pemohon merupakan kewajiban Pemohon itu sendiri yang pada dasarnya tidak patut untuk dijabarkan mengingat pulang ke rumah dengan tujuan bertemu keluarga dan bukan merupakan perjalanan dinas yang ditanggung oleh Instansi tempat Pemohon ataupun Termohon bekerja;
 - Uang saku dan biaya kuliah adik Termohon bukan hasil dari meminta tetapi merupakan itikad baik dari Pemohon dan juga tidak berkali – kali hanya 1 (satu) kali dan itupun Termohon menganggap sebagai balas budi karena Pemohon pada saat kuliah juga mendapatkan bantuan dari Termohon, dan sebenarnya pada kehidupan berumah tangga juga sudah sewajarnya saling membantu antar keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
 - Surat yang dikirim ke Kantor Pemohon merupakan curahan hati dimana itu semua atas saran dari ibu – ibu ikatan istri pegawai Bank Jateng agar ke depannya tidak ada lagi hal seperti ini yang melarang istrinya untuk ikut dalam acara ikatan istri pegawai Bank Jateng dan juga tidak ada lagi kejadian dimana istri yang ingin ikut suami tinggal di kota dimana tempat suami bekerja tidak diperbolehkan dengan berbagai alasan, karena pada saat itu Termohon selalu berpikir positif tentang apa yang disampaikan Pemohon, maka Termohon percaya dan mengikuti arahan dari Pemohon untuk tidak berkunjung apalagi berpindah tempat tinggal ke kota dimana Pemohon bekerja;
5. Bahwa pada replik poin 4, Termohon keberatan atas dalil tersebut, hutang tersebut bukan untuk berfoya – foya dan pada dasarnya dimana latar belakang Termohon dan Pemohon merupakan pegawai Bank maka kejadian ini sebenarnya bukan masalah yang besar dan masih dapat dibicarakan ataupun dimusyawarahkan dengan kepala yang dingin untuk mencapai mufakat dimana hal ini tidak pernah terjadi dan dilakukan oleh Pemohon karena selalu marah terlebih dahulu sebelum diajak diskusi ataupun musyawarah dengan Termohon terkait pembahasan ini sehingga Termohon hanya dapat memendam sendiri hingga pada

Halaman 18 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



akhirnya bercerita kepada orang tua Termohon dan kemudian tercapai suatu solusi dan mufakat dari orang tua Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah diajukan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan perkara nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini, baik dalam jawaban konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - Biaya pendidikan /bulan : Rp. 200.000,-
 - Biaya kesehatan (vitamin, imunisasi dan tumbuh kembang anak) /bulan : Rp. 250.000,-
 - Biaya pakaian dan seragam /bulan : Rp 350.000,-
 - Biaya makan /bulan : Rp. 900.000,-
 - Biaya uang saku (jajan) /bulan : Rp. 240.000,-
 - Biaya pembelian susu /bulan : Rp. 720.000,-
 - Biaya transportasi antarjemput sekolah /bulan : Rp. 340.000,-
 - Biaya pengasuhan anak dengan pengasuh anak /bulan : Rp. 1.000.000,-

Dari rincian biaya tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. Bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutangyang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta

Halaman 19 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



rupiah) sudah sesuai dengan gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi maka selayaknya untuk tetap dibayarkan;

4. Bahwa nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan penggantian seserahan pada saat lamaran dan menjelang pernikahan, dan apabila kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berarti dalil nafkah perbulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan juga menyatakan biaya pernikahan ditanggung bersama adalah suatu kebohongan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Bahwa nafkah iddah merupakannafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak, Penggugat Rekonvensi akan tetap meminta haknya dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah tersebut harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa harta gono gini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris langiran tahun 2007 yang diperoleh pada tahun 2019 setelah menikah, bukan merupakan kredit dimana BPKB benar dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi (apabila kredit BPKB tersebut pasti berada dalam penguasaan pihak finance) dan unit mobilnya dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka selayaknya pembagian tersebut dari hasil penjualan mobil bukan dihitung berdasarkan hutang Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi akan menyerahkan BPKB mobil tersebut ketika telah terjadi akad jual beli mobil beserta kejelasan pembagiannya;
 - BPKB motor yang sedang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dapat diambil di rumah Penggugat Rekonvensi yakni terdiri dari BPKB motor Honda Scoopy dengan atas nama Tergugat Rekonvensi dengan nopol S 4187 DD dan BPKB Honda Beat dengan atas nama Lilik Dwi Hartatik dengan nopol S 3360 AH, kecuali BPKB motor honda Beat dengan nopol S 3360 AH karena saudara kandung Tergugat Rekonvensi masih ada piutang dengan Penggugat Rekonvensi, besar harapan Penggugat Rekonvensi permasalahan ini

Halaman 20 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



diselesaikan secara kekeluargaan di luar perkara ini, sedangkan BPKB motor scoopy dengan nopol S 4187 DD dapat diambil sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan apabila pengambil diwakilkan kepada pihak keluarga Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus menyertakan surat kuasa pengambilan BPKB motor honda scoopy tersebut beserta motor supra dengan nopol S 6360 CE yang terparkir di rumah Penggugat Rekonvensi, dan barang lain seperti batu akik, bamboo pethuk yang dituliskan pada poin 7 jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

- Terkait kartu kredit dengan atas nama Tergugat Rekonvensi sudah tidak dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi karena fisik dari kartu kredit sudah berakhir masa berlakunya, untuk fisik kartu kredit yang baru juga seharusnya sudah dikirimkan ke alamat kantor Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebenarnya sudah beritikad baik untuk membayar pinjaman tersebut sampai dengan pada saat terakhir email pemberitahuan tentang pembayaran hutang sudah tidak diterima lagi oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi yang mengganti kata sandi email tersebut, sehingga Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada tanggungjawab lagi untuk melanjutkan pembayaran dan hutang kartu kredit itu sendiri sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat Rekonvensi tidak mendapat kamafkah dari Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa rumah yang berada di Griya Klumprit Asri Kav 234 Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah benar merupakan cicilan dan uang tanda jadi pembelian rumah tersebut merupakan uang dari pihak Penggugat Rekonvensi, dan pembelian rumah tersebut terjadi setelah pernikahan pada akhir 2019 seharusnya rumah yang tadinya untuk hidup dan tinggal bersama dan terdapat kenangantentang tata cara pembeliannya Penggugat Rekonvensi meminta untuk tetap dijual dengan mengabaikan seluruh tanggungan baik KPR (kredit pemilikan rumah) dan dibagi 2 (dua) yang bertujuan

Halaman 21 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



melupakan seluruh kenangan berumah tangga yang terjadi pada tahun 2019 - 2023;

8. Bahwa slip gaji Penggugat Rekonvensi dan gaji yang didapatkan Penggugat Rekonvensi merupakan hak penuh sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi maka tidak masalah apabila Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan maupun hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada suami yang pada saat ini merupakan Tergugat Rekonvensi, tapi tidak sebaliknya karena memang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan yang seharusnya berdasarkan slip gaji suami atau Tergugat Rekonvensi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga alasan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi mengada ada dan berperilaku yang tidak patut dicontoh sebagai kepala keluarga;
9. Bahwa pada saat relaas panggilan tiba - tiba dikirim ke rumah Penggugat Rekonvensi dan diterima oleh orang tua dari Penggugat Rekonvensi, orang tua Penggugat Rekonvensi langsung berinisiatif untuk menanyakan perihal apa yang terjadi sampai adanya perkara ini dan mencoba menghubungi Tergugat Rekonvensi tapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena nomor Keluarga Penggugat Rekonvensi dan termasuk Penggugat Rekonvensi sudah diblokir oleh Tergugat Rekonvensi, kemudian orang tua Penggugat Rekonvensi menemui keluarga Tergugat Rekonvensi di rumah yang terletak di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, di sana bertemudengan kakak kandung Tergugat Rekonvensi dan nenek Tergugat Rekonvensi untuk menanyakan perihal gugatan ini dilayangkan, tapi ternyata tidak mendapatkan jawaban apa - apa sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah dengan tangan hampa. Hal tersebut menandakan tidak terjadi komunikasi yang baik antara orang tua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya juga dahulu merupakan menantunya;

Berdasarkan dalil - dalil di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan memutus perkara ini :

Halaman 22 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Dalam Konvensi :

1. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus karena perceraian
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon Konvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atau terutang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Menetapkan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2007 dengan nopol AD 1501 EK sebagai harta bersama dan oleh karena itu dibagi dengan nilai yang sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan benda tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Griya Klumprit Asri K234, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sebagai harta bersama dan oleh karena itu harus dijual dan dibagi dengan nilai yang sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil – adiknya.

Halaman 23 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas duplik dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertangga 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang disampaikan pada jawaban rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengakui jika sebelum pernikahan sudah memiliki hutang yang sedemikian banyak yang dengan alasan dan dalih untuk biaya prosesi pernikahan dan atau membiayai kuliah Tergugat Rekonvensi, itu adalah bohong belaka. Karena pada saat Tergugat Rekonvensi kuliah hanya dibantu 1 (satu) kali saja dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh orangtua Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk biaya prosesi pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan rela hati menjual mobilnya dengan harga Rp. 65 juta untuk dipergunakan membiaya prosesi pernikahan tersebut dan jika di kemudian hari ternyata biaya pernikahan membengkak dan melebihi limit kemampuan Tergugat Rekonvensi maka sudah menjadi urusan orangtua Penggugat Rekonvensi karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan orangtua Penggugat Rekonvensi yang mana jika ada kelebihan limit untuk biaya prosesi pernikahan menjadi tanggung jawab orangtua Penggugat Rekonvensi sendiri, dengan demikian Tergugat Rekonvensi menyetujuinya jika pernikahan tersebut di buat sedemikian mewahnya, tetapi jika setelah menikah kemudian Tergugat Rekonvensi di suruh untuk menanggung beban tersebut dengan sangat jelas Tergugat Rekonvensi tidak mampu dan tidak mau karena dari awal sudah Tergugat Rekonvensi sampaikan untuk prosesi pernikahan cukup sederhana saja sesuai dengan budget Tergugat Rekonvensi miliki, hal tersebutlah yang menjadikan hati Tergugat Rekonvensi kecewa dan sakit sampai sekarang;
4. Bahwa untuk nafkah anak sebesar 4 juta rupiah per bulan dengan perincian yang tidak masuk akal dan nalar, maka pihak Tergugat

Halaman 24 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Rekonvensi tidak sanggup dan tidak mampu karena pendapatan Tergugat Rekonvensi tidak cukup dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp.1.000.000,- perbulan oleh karenanya permintaan Penggugat Rekonvensi patut untuk di Tolak;

5. Demikian pula dengan nafkah lampau dan nafkah terhutang sebesar 165 juta rupiah atau sebesar 220 juta rupiah adalah patut untuk di Tolak dikarenakan Tergugat Rekonvensi selama menikah tidak pernah lalai untuk menafkahi anak dan istri sesuai dengan bukti- bukti yang telah di lampirkan pada jawaban rekonvensi;
6. Adalah benar, jika perceraian terjadi karena talak mantan suami di harapkan memberikan sebuah kenang-kenangan atau mut'ah kepada mantan istri, tetapi hal inipun disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan mantan suami dan ternyata pihak Tergugat Rekonvensi berkemampuan untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- saja mengingat di sesuaikan dengan gaji di tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, oleh karenanya permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar 30 juta patut untuk di Tolak;
7. Demikian pula dengan uang iddah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.000.000,- perbulan (Rp. 1.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,-) sesuai dengan gaji yang di terima oleh Tergugat Rekonvensi saat ini. Jika melebihi dari itu tergugat harus mencari kemana dan harus menjual apa dengan dalam waktu singkat ini. Oleh karenanya permintaan Penggugat Rekonvensi yang bersifat manipulatif ini patut untuk di Tolak;
8. Tentang gono gini yang berupa :
 - 1 unit mobil yaris tahun 2007, pembeliannya adalah hasil dari hutang di kantor Tergugat Rekonvensi bekerja (Pihak Penggugat Rekonvensi pun telah mengakui di muka sidang jika pembelian mobil yaris bekas tahun 2007 adalah hasil hutang dari kantor Tergugat Rekonvensi bekerja) sebesar Rp.115.000.000,- yang kemudian dibelikan mobil yaris bekas tahun 2007, jika di bagi gono gini maka mobil tersebut harus dijual terlebih dahulu kemudian sisa hutang di kantor Tergugat

Halaman 25 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi di bayarkan dan sisanya itu di bagi 2, jika tidak maka Tergugat Rekonvensi akan menanggung hutang di kantor sampai tahun 2029 dan menanggung biaya transportasi tiap hari dalam bekerja dan pulang pergi dari Klaten ke Bojonegoro yang sudah semestinya gaji Tergugat Rekonvensi tidak akan cukup perbulannya, oleh karenanya jika mobil yaris di bagi 2 gono gini maka pihak Penggugat Rekonvensi segera memberikan BPKB mobil yaris tersebut di muka sidang kepada Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum perkara ini diputus. Adapun estimasi untuk gono gini mobil yaris tahun 2007 :

Hutang di kantor dg tenggang waktu 10 tahun (2019-2029)

Rp. 115.000.000,-

Yang sdh di bayar 45 x angsuran @ Rp.1.395.267 perbulan

Rp. 62.787.015,-

Hutang yang belum dibayar 75 x angsuran sebesar

Rp. 87.763.350,-

Maka jika mobil yaris terjual dengan estimasi di harga

Rp. 65.000.000,-

Di potong hutang di Bank BPD Klaten

Rp. 87.763.350,-

Sisa hutang bersama

Rp. - 22.763.350,-

Dan ternyata hutangnyamasih tersisa sebesar Rp. 22.763.350,-
maka harus di bagi 2 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing sebesar Rp.11.381.675,-

Halaman 26 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Karena di dalam perkawinan hutangpun harus di bagi 2 maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus melunasi hutang tersebut secara bersama-sama karena mobil yaris tersebut adalah harta hutang bersama di masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya sisa hutang tersebut harus di tanggung bersama, dengan demikian di minta dengan segera sebelum perkara ini di putus Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang ini dengan segera sebesar Rp.11.381.675,- kepada Bank BPD Jateng cabang Klaten Jawa tengah;

- Tentang BPKB SCOOP dengan nopol S 4187 DD dan BPKB beat Nopol S 3360 AH adalah harta asal milik Tergugat Rekonvensi maka dapat di serahkan di majelis hakim pemeriksa perkara ini tanpa harus mengambil di rumah Penggugat Rekonvensi dan adalah tidak benar jika saudara kandung Tergugat Rekonvensi punya hutang dengan Penggugat Rekonvensi, melainkan memang pada saat itu Penggugat Rekonvensi datang ke rumah padangan dan meminjam BPKB tersebut untuk dijaminkan hutang oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya di harapkan dengan segera di kembalikan kepada Tergugat Rekonvensi di muka sidang ini. Sedangkan untuk motor supra milik bapaknya Tergugat Rekonvensi dengan nopol S 6360 CE dan barang-barang pribadi milik Tergugat Rekonvensi akan diambil oleh kuasa Tergugat Rekonvensi ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi;
- Terkait 2 kartu kredit milik Tergugat Rekonvensi dengan no : 4902..xxx..xxx7170 di bank mandiri dan no : 4201-92..xxx.xxx-8661 di bank mega yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sampai hari ini tidak ada itikad baik pihak Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya dan uang yang dititipkan Tergugat Rekonvensi sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 20 desember 2020 di gelapkan untuk kepentingannya pribadi Penggugat Rekonvensi karena sampai hari ini pihak Tergugat Rekonvensi di tagih ~~tedi~~ kantor Tergugat Rekonvensi bekerja untuk di suruh membayar yang mengakibatkan

Halaman 27 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



rasa tidak nyaman Tergugat Rekonvensi dalam keseharian bekerja di kantor, dengan demikian Tergugat Rekonvensi meminta uang yang dititipkan tersebut segera dikembalikan sebelum perkara ini di putus, jika tidak maka hal ini akan menjadi masalah serius dikemudian hari karena ada unsur kriminal pidana yaitu unsur penggelapan uang yang di lakukan pihak Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa harta rumah bersama yang beralamatkan di griya klumprit asri kav 234 desa klumprit, kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo jawa tengah adalah rumah cicilan yang selesainya sampai tahun 2034, maka jika mengabaikanseluruh tanggungan KPR nya kemudian yang mengangsur kredit tersebut siapa, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mengambil jalan tengah yang terbaik adalah di jual dengan harga sesuai dengan dana angsuran yang sudah terbayar yaitu sesuai dengan Jawaban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.17.904.464,- dibagi 2 maka jumlah yang di terima Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8,952.232,- , terkait dengan uang tanda jadi pembelian rumah tersebut adalah benar pihak Penggugat Rekonvensi ikut andil membayarnya tetapi uang yang dipergunakan adalah uang milik Tergugat Rekonvensi yang di titipkan kepada Penggugat Rekonvensi yang memang untuk membayar tanda jadi pembelian rumah, hal inilah yang selalu di pergunakan Penggugat Rekonvensi untuk membalikkan fakta seakan akan Penggugat Rekonvensi ini orang yang teraniaya padahal yang sebenarnya terjadi Tergugat Rekonvensi lah yang termiskinkan karena perbuatan Penggugat Rekonvensi di luar kendali sebagai seorang istri yang selalu berhutang di sana sini;
10. Bahwa tentang slip gaji ini saja sudah bisa di gambarkan jika Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang egois, suka memanipulatif masalah dan bersikap curang kepada suaminya sendiri maka tidak heran jika Tergugat Rekonvensi segera mengajukan perceraian, oleh karenanya kepada majelis pemeriksa perkara ini Tergugat Rekonvensi memohon untuk segera memutus cerai;

Halaman 28 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Berdasarkan dalil-dalil tergugat rekonvensi tersebut diatas, maka tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memutuskan

1. Menolak semua gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkannafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-perbulansesuai kemampuan dan gaji tergugat rekonvensi bekerja;
4. Menetapkannafkah mut'ahsebesar Rp. 2.000.000,-sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini;
5. Menetapkan untuk menolak atau meniadakamafkah lampau/nafkah terhutang;
6. Menetapkannafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-perbulansampai masa iddah selesai;
7. Menetapkan untuk BPKB mobil yaris dengan plat nopol AD 1501 EK diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan di potong hutang angsuran di kantor Tergugat Rekonvensi bekerja;
8. MenetapkanPenggugat Rekonvensi membayarrhutang bersama ke Bank BPD Cabang Klaten sebesar Rp.11.381.750,-
9. Menetapkan BPKB motor scoopi dengan nopol S 4181 DD atas nama Tergugat Rekonvensi dan BPKB motor beat nopol S 3360 AAH atas nama lilik dwi hartatikserta motor supra milik bapaknyaTergugat Rekonvensi yang sekarang ada di rumah Penggugat Rekonvensi untuk dikembalikan semua kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan utuh demikian pula dengan barang-barang pribadi milik Tergugat Rekonvensi berupa cincin batu akik dan bamboo petuk untuk dikembalikan sebelum perkara ini diputus;
10. Menetapkan agar Penggugat Rekonvensi mengembalikanuang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- dan mengembalikan 2 kartu kredit tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebelum perkara ini diputus;

Halaman 29 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



11. Menetapkan gonogini 1 unit rumah yang terletak di perumahan griya klumprit asri kav.234 kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo jawa tengah di bagi 2 yang masing-masing menerima sebesar Rp. 8.952.232,- Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Giescha Bahaduri Kamil, dengan NIK 3522190602910002 tanggal 05 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 129/Kua.13.16.1/Pw.01/07/2023 tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-07042020-0012 tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Dusun Dengok, RT.017, RW.003, Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Halaman 30 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, dimana saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon masih mempunyai hutang di sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, serta tidak ada lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jawik, RT.011, RW.002, Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, dimana saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang

Halaman 31 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon masih mempunyai hutang di sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, serta tidak ada lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti dalam konvensi dan tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam konvensi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan dalam rekonsiliasi di persidangan Termohon/Penggugat Rekonsiliasi diajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Titis Sari Eryadini), dengan NIK 3522155501920001 tanggal 05 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0513/20/XI/2018 tanggal 05 22 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-07042020-0012 tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

4. Fotokopi dari foto Bukti dokumen SPT tahun 2023 an. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak disertai aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Rekening Koran dari Buku Rekening BNI No. 0951772248 An. TITIS SARI ERYADINI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumda Blok W-8, RT.023, RW.007, Desa Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi hanya tahu sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kiriman uang belanja dari Pemohon untuk keluarganya dalam setiap bulan;

Halaman 33 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah, apakah Pemohon masih mengirim uang belanja untuk keluarganya atau tidak;

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, tempat tinggal di Jl. Letda Mustajab, Rt.009 RW.003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi hanya tahu sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kiriman uang belanja dari Pemohon untuk keluarganya dalam setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah, apakah Pemohon masih mengirim uang belanja untuk keluarganya atau tidak;

Bahwa Termohon/PenggugatRekonvensi telah mencukupkanbukti dalam rekonvensinya serta tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dalam rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Rekening Koran dari Buku Rekening Bank Jateng An. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Bukti Pengiriman dari Rekening BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL ke Rekening TITIS SARI ERYADINI dalam satu tahun terakhir. Bukti



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;

3. Fotokopi Slip Penerimaan Penghasilan An. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL, dari Bank Jateng, Unit Kerja Cabang Pembantu Pedan Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Jual Beli Mobil, bertempat tinggal di Dusun Gadung, RT.017 RW.006, Desa Gupuk, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman bisnis Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, dengan penghasilan termasuk bonus untuk setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon setiap bulannya selalu ber kirim uang belanja kepada Termohon, karena saksi sering meminta bantuan oleh Pemohon untuk membantu mengirimkannya;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Dusun Dengok, RT.017, RW.003, Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 35 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, yaitu sudah selama kurang lebih 5 bulan, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak ada kiriman uang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik, Pemohon selalu kirim uang nafkah kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon didepan persidangan menyatakan telah terjadi perdamaian dalam gugatan rekonsensi tentang Harta Bersama dengan menyampaikan hasil Kesepakatan Perdamaian mengenai pembagian Harta Bersama, yang ditandatangani di depan persidangan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 30 Oktober 2023, dihadapan sidang Pengadilan gama Bojonegoro dalam perkara perdata agama dengan register perkara Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn, khusus mengenai gugatan rekonsensi tentang pembagian harta bersama berupa Mobil dan Rumah, selanjutnya kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 15 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Bank Mandiri Bjn), Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Perumda Blok W-08, Rt.023, Rw.007, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau selanjutnya disebut : Pihak Pertama;
2. Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 06 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawam Swasta (Pegawai

Halaman 36 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bank Jateng), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumda Blok W-08, Rt.023, Rw.007, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau selanjutnya disebut : Pihak Kedua;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat menyelesaikan tentang gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta Bersama berupa Mobil dan Rumah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Prinsip Dasar

1. Kedua belah pihak memiliki harta, martabat dan kedudukan yang sama di depan hukum;
2. Perjanjian berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

Pasal 2

Penjelasan

4. Perkawinan : Ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Harta Bersama : Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
6. Harta Bawaan : Harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan;

Pasal 3

Harta

1. Kedua belah pihak tidak memiliki harta bawaan sebelum melangsungkan perkawinan pada tahun 2018;
2. Kedua belah pihak memiliki harta Bersama berupa sebidang tanah beserta bangunanhunian yang berada di Griya KlumpritAsri Kav.234, Desa

Halaman 37 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang mana diperoleh pada bulan Juni 2019 dengan system kredit KPR selama 15 (lima belas) tahun dan selesai tahun 2034;

3. Kedua belah pihak memiliki harta bersama berupa kendaraan bermotor jenis roda empat yaitu satu unit mobil Toyota Yaris warna Merah, tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi AD 1501 EK yang mana ddiperoleh pada bulan Desember 2019;

Pasal 4

Pembagian Harta

1. Kedua belah pihak sepakat memberikan sebidang tanah beserta bangunan sepenuhnya kepada anak kandung yang Bernama Antara Kata Kamil dengan sitem balik nama mmaupun tata cara pemberiannya ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro;
2. Pihak kedua tetap membayarkarkredit KPR sebidang tanah beserta bangunan yang berda di Griya Klumprit Asri Kav. 234, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sampai lunas dan menjadi hak milik anak kandung yang Bernama Antara Kata Kamil;
3. Kedua belah sepakat memberikan Mobil tersebut kepada anak kandung yang Bernama Antara Kata Kamil dengan system selama anak belum vukup umur amaka kendaraan atau mobil tersebut berada pada pihak kedua dan untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berada pada pihak pertama;
4. Pihak kedua tetap membayarkan kredit mobil tersebut sampai dengan lunas kemudian diserahkan kepada anak kandung setelah anak tersebut cukup umur;

Pasal 5

Penyelesaian

Halaman 38 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka kedua belah sepakat untuk menyelesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Pasal 6

Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua dan berlaku sejak kesepakatan ini ditandatangani;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon, telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal tanggal 22 November 2018, sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Nikah Nomor : 129/Kua.13.16.1/ Pw.01/07/2023, tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

Halaman 40 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Juni 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon masih mempunyai hutang di sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan; sedang dalil yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, akan tetapi karena adanya kesalah fahaman dimana Pemohon bekerja di luar kota maka intensitas bertemu juga berkurang, yang pada awalnya satu minggu sekali, seiring waktu intensitasnya menurun menjadi dua minggu sekali, bahkan akhir-akhirini sampai satu bulan sekali, dan faktanya Pemohon sulit untuk dihubungkan baik melalui telepon, pesan WA (Whatsapp) maupun Vidio call, bahkan Pemohon pernah melarang Termohon untuk berkunjung ke tempat kerja Pemohon maupun ke tempat tinggal Pemohon yang ada di Klaten, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, hal ini



menunjukkan bahwa tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tanggapan/Replik Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon masih ada keinginan untuk tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, dan Termohon juga masih ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Asmara Danta Kamil binti Moh. Kamil (saudara kandung Pemohon) dan Siti Ayu Romlah binti Bambang (saudara sepupu Pemohon), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, dimana saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon masih mempunyai hutang



di sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon;

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon dan Teremohon, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANTARA KATA KAMIL, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ayah yang Bernama BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL dan seorang ibu TITIS SARI ERYADINI, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikansaksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sebagian dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dipersidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti sesuatu apapun, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan oleh karenanya Termohon harus dianggap mengakui serta membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHP data, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon masih mempunyai utang di sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu



perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikankedua belah pihak. Selanjutnyadalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon masih mempunyai hutang di sana sini tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga selalu cerewet dan terlalu mengatur Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 5



bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah

Halaman 46 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“dar’u al-mafasidi aula min jalbi al mashalihi”

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon (Termohon) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dan dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi atau disingkat Penggugat, dan Pemohon (Pemohon) berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi yang disingkat Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 47 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, berada dibawah hadlonah Penggugat;
2. Nafkah anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Nafkah Madliyah/lampau selama 5 bulan, sebesar Rp. 165.000.000,00 (serratus enam puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menetapkan benda bergerak berupa Mobil Toyota Yaris, warna Merah, dengan Nomor Polisi AD 1501 EK yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan harus dibagi dua dengan nilai yang sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan benda tidak bergerak berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, di Perumahan Griya Klumprit Asri Kav 234, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan harus dibagi dua dengan nilai yang sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya :

Halaman 48 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Tentang hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, Tergugat tidak keberatan ditetapkan dalam asuhan Penggugat;
2. Nafkah 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan, Tergugat sanggup sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah Madlhiyah/lampau selama 55 bulan, ditolak oleh Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah lalai mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
5. Mut'ah berupa uang, Tergugat sanggup sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Tentang Harta Bersama berupa Mobil Toyota Yaris, warna Merah, dengan Nomor Polisi AD 1501 EK, agar BPKB mobil yaris dengan plat Nomor Polisi AD 1501 EK yang sekarang dipegang oleh Penggugat supaya diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya mobil dijual dan hasil uang penjualan di potong hutang angsuran di kantor Tergugat untuk di lunasi yang sekarang masih sekitar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan sisanya di bagi 2 sebagai Harta Bersama;
7. Tentang Harta Bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, di Perumahan Griya Klumprit Asri Kav 234, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, masih dalam posisi cicilan sebesar Rp. 1.043.700,00 (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) perbulan yang saat ini baru terbayarkan 44 kali angsuran dari 180 kali angsuran.

Harga rumah Rp.187.867.471,-

Hutang berjalan perbulan agustus 2023 Rp.169.963.027,-

Halaman 49 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Yang sudah diangsur

Rp. 17.904.464,-

Maka yang dapat di bagi 2 adalah sejumlah Rp.17.904.464,- : 2 = Rp. 8.952.232,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap sebagaimana pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara proporsional dan berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah Anak, nafkah Iddah, nafkah Madliyah dan Mut'ah, hal-hal yang perlu untuk dibuktikan adalah berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya, serta berapa lama Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa PR.1 s/d PR.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Sri Sugiartini binti Soekijan (ibu kandung Penggugat) dan Kholifatul Nikmah binti M. Aschan (teman kerja Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti PR.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti

Halaman 50 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti PR.3, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Antara Kata Kamil, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa anak tersebut anak dari Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.4, berupa fotokopi Bukti dokumen SPT tahun 2023 an. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tidak disertai aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti di persidangan, oleh karena itu bukti surat Penggugat berupa PR.4, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.5, berupa Fotokopi Rekening Koran dari Buku Rekening BNI No. 0951772248An. TITIS SARI ERYADINI, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan tentang pengelolaan keuangan keluarga yang dilakukan oleh Penggugat, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti PR.5, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikannya keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR;

Halaman 51 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kiriman uang belanja dari Pemohon untuk keluarganya dalam setiap bulanya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah, apakah Pemohon masih mengirim uang belanja untuk keluarganya atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan pada pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. Junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahankedua Undang-UndangNo.50 Tahun 2009, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa TR.1 s/d TR.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Miftahul Ulum bin Jumadi (teman bisnis Tergugat) dan Asmara Danta Kamil binti Moh. Kamil (saudara kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti TR.1, berupa Fotokopi Rekening Koran dari Buku Rekening Bank Jateng An. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti TR.1, dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti TR.2, berupa Fotokopi Bukti Pengiriman dari Rekening BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL ke Rekening TITIS SARI ERYADINI dalam satu tahun terakhir, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan tentang pengiriman keuangan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti TR.2, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3, berupa Fotokopi Slip Penerimaan Penghasilan An. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL, dari Bank Jateng, Unit Kerja Cabang Pembantu Pedan Klaten, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan tentang penghasilan Tergugat, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti TR.3, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik, Tergugat selalu kirim uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 53 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan pada pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan pasal 145 (2), Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti PR.2 dan PR.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng, akan tetapi para saksi dari Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan bukti TR.3 berupa Fotokopi Slip Penerimaan Penghasilan An. BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL, dari Bank Jateng, Unit Kerja Cabang Pembantu Pedan Klaten, setiap bulan sebesar Rp. 3.842.500,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi I Tergugat (Miftahul Ulum bin Jumadi) bahwa penghasilan Tergugat sebagai Karyawan Bank Jateng, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah termasuk bonus, maka terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para Saksi tidak ada yang tahu berapa lama Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, dan para Saksi dari Penggugat hanya tahu bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, sehingga tidak terbukti bahwa



Tergugat telah melalaikankewajibannyauntuk memberinafkah Madliyah kepada Penggugat selama kurang lebih 55 bulan;

Menimbang,bahwa berdasarkanbukti TR.2 berupa Fotokopi Bukti Pengiriman dari Rekening BAYU GIESCHA BAHADURI KAMIL ke Rekening TITIS SARI ERYADINI dalam satu tahun terakhir yang tidak dibantah oleh Penggugat,dan bila dihubungkandengan keterangansaksi II Tergugat (Asmara Danta Kamil binti Moh. Kamil) yang menerangkan bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, Tergugat selalu mengirim uang nafkah kepada Penggugat, meskipun kadang-kadang kiriman tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebagai suami isteri yang sama-samabekerja sebagai Karyawan Bank maka kekurangan tersebut harus saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat (Asmara Danta Kamil binti Moh. Kamil) yang menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak mengirim uang belanja kepada Penggugat,maka terbuktibahwa Tergugat telah melalaikankewajibannya untuk memberi nafkah Madliyah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat sebagai Karyawan Bank Jateng setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rasio peruntukan 1/3 untuk kebutuhan Tergugat, 1/3 untuk kebutuhan Penggugat (isteri), dan 1/3 untuk kebutuhan anak, maka nafkah-nafkah untuk Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat menuntut agar 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat degan Tergugat yang bernama bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti (PR.3) terbukti bahwa dalam perkawinan

Halaman 55 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, serta terbukti pula anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dan perawatan yang intensif dari ibunya/Penggugat, oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun tersebut dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

بجتو بلع لا ب عقفن دلولا

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Halaman 56 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan Bank Jateng dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah), serta memperhatikankepatutan dan kelayakan serta standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, maka ditetapkan nafkah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, berlaku sejak putusan ini dijatuhkan ~~sampai~~ tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak setiap tahun adalah berbandinglurus dengan perkembangandan pertumbuhannyasehingga dengan memperhatikan laju inflasi dan fluktuasi nilai rupiah, maka dirasa adil manakala nafkah anak yang telah ditetapkan~~diatas~~ ditambahkenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun;

Tentang Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa~~Penggugat~~membangkan(nusyuz) kepadaTergugat, oleh karenanya~~dengan~~dikabulkannya~~permohonan~~ikrar talak Tergugat maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak Penggugat, antara lain tentang nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah;

Menimbang,bahwa oleh karena perceraiandalam perkara ini atas kehendak suami dalam hal ini Tergugat dan apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah nyata, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Tergugat untuk memberinafkah iddah Penggugat sesuai dengan kemampuan pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Bank Jateng dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar

Halaman 57 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Tergugat sebesar 3 x Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

بحقوتعمللةيعجرلأنكسلةقفنلاو

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi Tergugat yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula sudah tidak saling mengunjunginya, serta dalam waktu 5 bulan terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ةقفنوةجوزلأنكمملا نلهسفنةبجاو بلع جوزلا

Artinya : Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Lampau/Madliyah Penggugat yang belum dibayar dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan dengan memperhatikan tuntutan Penggugat, kesanggupan Tergugat dan pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Bank Jateng dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar hidup minimal, maka ditetapkan untuk nafkah Lampau/Madliyah Penggugat selama 5 bulan yang belum dibayarkan sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Meimbang, bahwa Tergugat sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Penggugat sebagai



mantan isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

تاقلطم للوعاتفور عملا ب

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghiburdan mengurangikepedihan hati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az -Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

بيطتلاوطاخأر ملا فيفختوملا أقار فلا جي لإو ثعابلع ةدوعلاة نونيلا بلا

ةيجوزلا نهلنكت برك

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan dan pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Bank Jateng dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta kelayakan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun (yaitu sejak 22 Nopember 2018) dan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, rasa keadilan, maka besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 59 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah Iddah, nafkah Madliyah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Harta Bersama :

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi perdamaian dalam pembagian harta bersama, Penggugat dan Tergugat telah sepakat damai untuk mengakhiri sengketa dan melaksanakan isi akta ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan tanpa saling mempersulit diantara keduanya dengan menanda tangani Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dalam gugatannya quo dengan menandatangani akta perdamaian Harta Bersama tertanggal 30 Oktober 2023 tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan terhadap isi gugatan rekonsensi tentang Harta Bersama, jawaban rekonsensi maupun replik dan dupliknya, melainkan selanjutnya Majelis Hakim akan menunjuk dan mengambil alih isi perdamaian tersebut sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, Penggugat dengan Tergugat yang telah menyetujui pembagian obyek sengketa Harta Bersama secara damai dianggap Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan bersama, sedang kesepakatan para pihak tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang harus ditaati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai dengan maksud pasal 130 ayat (2) HIR. Majelis Hakim patut untuk

Halaman 60 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati isi perdamaian yang telah mereka sepakati bersama tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, berada dibawah hadlonah Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtuanya yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa :
 - 3.1. Nafkah 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Antara Kata Kamil, laki-laki, umur 3 tahun, sebesar Rp.

Halaman 61 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1.500.000,00(satu jutalima ratus ribu rupiah) tiapbulan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, terhitungsejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun;

3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3 X Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.3. Nafkah Madliyah selama 5 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.4. Mut'ahberupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

yang harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

4. MenghukumTergugat (Pemohon) dan Penggugat (Termohon) untuk mentaatiisi Akta Perdamaian tentangpembagianHarta Bersama yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2023;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankankepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratarMajelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. serta Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 62 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Hakim Anggota I,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs.Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

td

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	100.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	675.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	845.000,-	Drs. H. Solikin, .SH., M.H

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 63 dari 63 putusan Nomor : 1607/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)